



PUTUSAN
Nomor 2655/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4561/PJ/2019, tanggal 18 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT AUTOLIV INDONESIA, beralamat di Jalan Selayar II Blok H-11, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Sean Connery Tambunan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-119246.15/2014/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan banding;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP 01564/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 September 2017;
4. Menetapkan besaran PPh lebih bayar pemohon sejumlah Rp. 2.912.904.000,- (dua milyar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus empat rupiah) dengan dasar rincian sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp .	154.452.899.784
Harga Pokok Penjualan	Rp .	149.750.291.684
Laba Bruto	Rp .	4.702.608.100
Biaya Usaha Lainnya	Rp .	10.392.472.894
Laba Operasi	Rp .	(5.689.864.794)
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp .	84.187.917
Biaya dari Luar Usaha	Rp .	1.571.636.390
Penghasilan Neto Luar Negeri	Rp .	-
Laba Neto Komersial	Rp .	(7.177.313.267)
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp .	3.032.549.412
Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp .	1.055.460.594
Fasilitas Penanaman Modal (Pengurangan)	Rp .	-
Penghasilan Neto Fiskal	Rp .	(5.200.224.449)
Kompensasi Kerugian	Rp .	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp .	(5.200.224.449)
PPh Badan Terutang	Rp .	-
Kredit Pajak	Rp .	2.912.904.000
PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar	Rp .	(2.912.904.000)
Sanksi Administrasi :		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP 2% x 17 bulan x Rp		-
- Kenaikan Pasal 8 (5) KUP		-
- Kenaikan Pasal 13 (3) huruf a KUP		-
% x		-
Jumlah		-
PPh Badan ymh. (Lebih) Dibayar	Rp .	(2.912.904.000)

5. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kelebihan pembayaran PPh sebesar Rp. 2.912.904.000,- (dua milyar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus empat ribu) kepada Pemohon Banding;
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 3 April 2018;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2655/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-119246.15/2014/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01564/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00138/406/14/055/16 tanggal 28 Juni 2016 Tahun Pajak 2014 atas nama PT Autoliv Indonesia, NPWP 01.071.251.1-055.000, beralamat di Jalan Selayar II Blok H-11, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah penghasilan neto	7.516.648.223
2	Kompensasi Kerugian	-
3	Penghasilan Kena Pajak	7.516.648.223
4	Pajak Penghasilan Terutang	1.879.162.056
5	Kredit Pajak	
	Jumlah Kredit Pajak	2.912.904.000
6	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(1.033.741.944)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 November 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2655/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-119246.15/2014/PP/M.XIIIA Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-119246.15/2014/PP/M.XIIIA Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01564/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00138/406/14/055/16 tanggal 28 Juni 2016 Tahun Pajak 2014 atas nama PT Autoliv Indonesia, NPWP 01.071.251.1-055.000, beralamat di Jalan Selayar II Blok H-11, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00138/406/14/055/16 tanggal 28 Juni 2016 Tahun Pajak 2014 atas nama PT Autoliv Indonesia, NPWP 01.071.251.1-055.000, beralamat di Jalan Selayar II Blok H-11, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, terkait sengketa

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2655/B/PK/Pjk/2020



a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01564/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 September 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00138/406/14/055/16 tanggal 28 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.071.251.1-055.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp1.033.741.944,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp521.858.927,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-



fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp521.858.927,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang telah diatur dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana Undang-Undang KUP merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) dalam bidang administrasi perpajakan dan telah pula dilakukan apa yang telah digariskan yang sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum administrasi perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena substansi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup memadai, sedangkan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukan analisa kewajaran perbandingan utang dan modal (*DER*) bukan kewajaran tingkat bunga yang dibayarkan kepada pihak afiliasi yang digunakan untuk operasional usaha, sementara Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali bahwa bunga pinjaman yang dibebankan tersebut dengan tingkat bunga 1,1%, lebih rendah dari



tingkat bunga yang berlaku di Indonesia dapat diterima dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi sebesar Rp1.033.741.944,00; dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah penghasilan neto	Rp	7.516.648.223,00
Kompensasi Kerugian	Rp	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	7.516.648.223,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	1.879.162.056,00
Kredit Pajak	Rp	
Jumlah Kredit Pajak	Rp	2.912.904.000,00
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	(1.033.741.944,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumát, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2655/B/PK/Pjk/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001